



P U T U S A N
NOMOR : PUT/102- K/PM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALURI.**
Pangkat/Nrp. : Kopda/3930097251270.
Jabatan : Ta Bak So.
Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu.
Tempat dan tgl lahir : Serang, 12 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4/Serbu Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2005 ber- dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonkav- 4/Serbu selaku Ankum Nomor : Skep- /08/XII/2004 tanggal 17 Desember 2005 dan dibebaskan pada tanggal 6 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonkav- 4/Serbu Nornor : Skep/01/I/2005 tanggal 6 Januari 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1
Lhokseumawe Nomor : BP-59/A- 59/VIII/2005 bulan
Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/211/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/100/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/100/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/86/K/AD/II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/86/K/AD/II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Alat-alat bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1997 tanggal 1 April 1997 atas nama Terdakwa dan Sdri. Iis Sulastri yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil- kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2004 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2004, di Kp. Bireun Rayeuk Kec. Langsa Aceh Timur, atau setidaknya- tidaknya ditempat yang ternasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/143-K/PM.I- 01/AD/III/2006 tanggal 31 Maret 2006 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992, melalui pendidikan Secata di Dodik Panga- lungan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Operasi Terpadu Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw di daerah Aceh Timur dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1997, di rumah orang tua Sdri. Iis Sulastri di Kp. Kaduperang Rt. 01 Rw 01 No. 15 Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten Terdakwa menikah dengan Sdri. Iis Sulastri secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, yang bertindak sebagai wali orang tua Sdri. Iis Sulastri yang bernama M. Sukari, pernikahan tersebut dilengkapi Akta Nikah Nomor : 05/02/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari Kab. Pandeglang.

3. Bahwa pada tahun 2003, sewaktu Terdakwa bertugas di Aceh Timur berkenalan dengan Sdri. Linda, karena sering bertemu Terdakwa dan Sdri. Linda menjadi akrab dan saling jatuh cinta, kemudian dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan pacaran
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2004, di rumah orang tua Sdri. Linda di Dusun Bakti Bireun Rayeuk Kec. Bireun Rayeuk Langsa Aceh Timur, Terdakwa menikah dengan Sdri. Linda tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa mas seberat 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat, yang menjadi wali kakak kandung Sdri. Linda yang bernama Surya Jafar dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad dan sekarang Sdri. Linda dalam keadaan hamil \pm 6 (enam) bulan.

5. Bahwa sebelum pernikahan berlangsung Sdri. Linda telah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri anak, bahkan Sdri. Linda telah diberitahu oleh ibu Sdri. Linda bahwa anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu tetapi Sdri. Linda tidak menghiraukan dengan alasan sudah terlanjur cinta dengan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IIS SULASTRI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl.lahir : Pandeglang, 22 Agustus 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4/Serbu Rt.013 Rw 08 Lingkar Selatan Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 1994, di Jagasari dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran selama 3 tahun.

2. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 1997 di rumah orang tua Saksi di Jl. Kadu-perang Rt. 01/01 No. 15 Kec. Cadasari Pandeglang Banten dilengkapi dengan surat ijin dari Komandan Kesatuan dan mendapat kutipan Akta Nikah dari KUA Cadasari dengan Nomor : 01/I/IV/ 1997 tanggal 1 April 1997.

3. Kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis dan dari hasil perkawinan dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 3 orang anak.

4. Masalah Terdakwa sehingga disidangkan ini karena masalah poligami dengan Sdri. Linda pada waktu tugas operasi di Aceh yang Saksi ketahui tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa pernah minta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi di Aceh tanggal 18 Januari 2004 dan Saksi mengizinkan secara lisan lalu Terdakwa kawin dengan Sdr. Linda dengan cara dibawah tangan hanya untuk sementara pada saat itu Terdakwa telepon dan menceritakan akan kawin lagi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa melanggar aturan karena kawin lebih dari 1 kali dan tidak minta ijin dari Dansat.

7. Tanggung jawab Terdakwa terhadap anak yang terakhir setiap bulan mengirimkan uang untuk anak-ya di Aceh.

8. Terdakwa meninggalkan keluarga karena tugas operasi baru satu kali selama 14 bulan dan Saksi mengetahui Terdakwa kawin lagi dari adik Terdakwa, dan juga dari telepon kemudian Saksi mengetahui istri Terdakwa yang dari Aceh datang ke Jakarta dan Terdakwa menjemputnya dan sekarang umur anak Terdakwa dengan Sdr. Linda \pm 1,5 tahun yang dilahirkan di Aceh dan Sdr. Linda sekarang tinggal di rumah kontrakan di di Jl. Jatihandap Kec. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : LINDA ; Pekerjaan : ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tgl.lahir : Langsa, 26 April 1982 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Desa Bakti Kec. Bireun Raya Langsa Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi telah menikah dengan Kopda Saluri di tempat tinggal Saksi di Bireun Raya Langsa Aceh Timur tanggal 8 Pebruari 2004, yang menikahkan kakak kandung Saksi bernama Surya Jafar melalui Kantor Urusan Agama Bireun Langsa, Saksi menikah tercatat dan ada surat nikahnya tetapi surat nikahnya sudah dirobek oleh Saksi dan suami Saksi (Kopda Saluri) pada saat kami bertengkar pada bulan September 2004.

2. Saksi sudah mengetahui dari dia sendiri dan Saksi juga pernah diingatkan oleh ibu Saksi bahwa anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu tapi Saksi tidak memperdulikan omongan ibu Saksi dan Saksi tetap menikah dengan Kopda Saluri.

3. Saksi melangsungkan pernikahan dengan acara keluarga saja dengan mas kawin berupa emas 15 gram dan seperangkat alat sholat.

4. Saksi menikah dengan Kopda Saluri karena suka sama suka tidak ada paksaan dan statusnya Saksi masih gadis belum pernah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Selama Saksi berumah tangga Saksi diberi nafkah tidak tentu kadang diberi Rp. 50.000,- kadang Rp. 100.000,- apabila dia mempunyai uang begitu juga dengan nafkah batin selama di Bireun masih diberi, dan setelah Kopda Saluri kembali ke Bandung Saksi menyusul dan di Bandung Saksi sudah tiga bulan ngontrak di Jati Handap Kec. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SURYA JAFAR ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl.lahir : Langsa, 2 Nopember 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Melayu Kec. Langsa Pemko Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada saat akan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Saksi yang menjadi walinya dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Muhamad Hasan dan Sdr. Ismail sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak Terdakwa tidak kenal dan sebagai tuan Khadinya Saksi juga tidak kenal.
3. Bahwa yang menyiapkan segala keperluan pernikahan adalah Terdakwa sendiri dan sebagai maharnya berupa emas 5 mayam.
4. Alasan Saksi mau menjadi wali karena mereka sudah saling mencintai serta dari pada berbuat zina lebih baik menikah dan Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai status Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa masih lajang belum mempunyai istri yang sah.
5. Setelah selesai akad nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Linda diberikan surat nikah oleh tuan Khadi tetapi Saksi tidak sempat membaca isi surat tersebut dan Saksi tidak mengetahui darimana surat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MUHAMAD HASAN ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat/tgl.lahir : Simpang Ulim, 1 Januari 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Bireun Rayeuk Kec. Bireun Rayeuk Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berkisar bulan Pebruari 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2004, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Linda bertempat di rumah Saksi di Dusun Bakti Desa Bireun Rayeuk Kec. Bireun Rayeuk Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan sebagai tuan Khadi Saksi tidak mengenalnya karena langsung dibawa oleh Terdakwa dan yang menjadi walinya adalah Sdr. Surya Jafar.

3. Bahwa yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Sdr. Ismail (Kepala Desa Bireun) dengan mas kawin berupa emas sebanyak 5 mayam.

4. Sebelum keduanya menikah, Saksi bertanya kepada Kopda Saluri apakah masih lajang atau sudah mempunyai istri yang sah dan dijawab masih lajang dan belum mempunyai istri yang sah, pertanyaan tersebut sampai tiga kali tetapi Kopda Saluri tetap pada jawabannya semula

5. Pada tanggal 8 Pebruari 2004, sekira pukul 12.00 wib Kopda saluri melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Linda bertempat di rumah Saksi di Ds. Bireun Rayeuk Kab. Aceh Timur dan sebagai tuan Khadi Saksi tidak mengenalnya karena langsung dibawa oleh Kopda Saluri, dengan wali abang kandung Sdri. Linda yaitu Sdri. Surya Jafar dan sebagai Saksinya adalah Saksi sendiri dengan mas kawin berupa emas 5 mayam, setelah melaksanakan akad nikah Kopda Saluri kembali melaksanakan tugas operasi di Ds. Paya Gajah Kec. Peureulak Timur Kec. Aceh Timur.

6. Setelah selesai dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa dan Saksi- 2 sepengetahuan Saksi tuan Khadi tidak mau memberikan surat nikah kepada Terdakwa maupun Sdri. Linda serta Saksi tidak pernah melihat surat nikahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengaku lajang.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992, melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Bandung, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Operasi Terpadu Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw di daerah Aceh Timur dengan pangkat Kopda.

2. Terdakwa tugas di daerah operasi dua kali yang pertama tahun 1995 di Tim-tim yang kedua tahun 2004 di Aceh selama 14 bulan.

3. Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Iis Sulastri pada tanggal 29 Maret 1997 di Pandeglang Banten dengan dilengkapi surat ijin dari dari kesatuan dan mendapat kutipan akta nikah Nomor : 01/I/IV/1997 tanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cadasari dan hasil perkawinan dengan Saksi- 1 mempunyai 3 orang anak.

4. Pada tanggal 8 Pebruari 2004, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya dengan seorang gadis bernama Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Linda Jafar, (Saksi- 2) umur 22 tahun di Kp. Bireun Rayeuk Kec. Lingsa Aceh Timur.

5. Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut abang kandung Saksi- 2 yang bernama Surya Jafar dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad dan keluarga lainnya, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada dengan mas kawin emas seberat 15 gram dan hasil perkawinan dengan Saksi- 2 mempunyai anak satu.

6. Alasan Terdakwa kawin lagi dengan Saksi- 2 karena tidak bisa menahan lagi kebutuhan biologis dan Terdakwa kawin lagi sudah minta ijin kepada Saksi- 1 lewat telepon sesaat sebelum kawin tapi Saksi- 1 keberatan Terdakwa kawin lagi sehingga perkawinan yang pertama menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk kawin lagi.

7. Saksi- 2 sekarang sudah kembali ke Aceh dan sekarang Terdakwa tidak pernah memikirkan kehidupan Saksi- 2 dan Sdr. Linda sekarang sudah diceraikan.

8. Komandan Satuan Terdakwa tidak mengetahui pada saat Terdakwa kawin lagi dan pengakuan

Terdakwa saat ditanya tentang status Terdakwa masih bujang dan dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 belum dikarunia anak, sekarang berumur 1 ½ tahun.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1997 tanggal 1 April 1997 atas nama Terdakwa dan Sdri. Iis Sulastri yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena- nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang melaksanakan Satgas Operasi Terpadu Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw di daerah Aceh Timur dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 1997, di rumah orang tua Sdri. Iis Sulastri di Kp. Kaduperang Rt. 01 Rw 01 No. 15 Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten Terdakwa menikah dengan Sdri. Iis Sulastri secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, yang bertindak sebagai wali orang tua Sdri. Iis Sulastri yang bernama M. Sukari, pernikahan tersebut dilengkapi Akta Nikah Nomor : 01/02/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari Kab. Pandeglang, dan telah dikaruniai 3 orang anak.

3. Bahwa benar pada tahun 2003, sewaktu Terdakwa bertugas di Aceh Timur berkenalan dengan Sdri. Linda, karena sering bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Sdri. Linda menjadi akrab dan saling jatuh cinta, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2004, di rumah orang tua Sdri. Linda di Dusun Bakti Bireun Rayeuk Kec. Bireun Rayeuk Langsa Aceh Timur, Terdakwa telah melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Linda tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa mas seberat 15 (lima belas) gram, yang menjadi wali kakak kandung Sdri. Linda yang bernama Surya Jafar dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad.

5. Bahwa benar sebelum pernikahan berlangsung Sdri. Linda telah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri anak dan Terdakwa mengaku status bujang dihadapan Khadi dan dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Linda telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berumur 1 ½ tahun.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa yang kedua tidak mendapat ijin dari isteri pertama dan pada bulan Juli 2004, Terdakwa sudah tmenceraikan Sdri. Linda.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam suratr dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama SALURI seorang prajurit TNI- AD berpangkat Kopda Nrp. 3930097251270 dan masih bertugas aktif di Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*,

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003, sewaktu Terdakwa bertugas di Aceh Timur telah berkenalan dengan Saksi -2 (Sdri. Linda), karena sering bertemu Terdakwa dan Saksi- 2 menjadi akrab dan saling jatuh cinta kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2004, di rumah orang tua Saksi -2 di Dusun Bakti Bireun Rayeuk Kec. Bireun Rayeuk Langsa Aceh Timur, dengan mengaku masih bujang Terdakwa telah melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Saksi- 2 tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa mas seberat 15 (lima belas) gram, yang menjadi wali kakak kandung Saksi- 2 yang bernama Surya Jafar dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad.

3. Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 2 tersebut sah karena pernikahan telah dilakukan menurut hukum agamanya yaitu agama Islam.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri ter- dahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1997, di rumah orang tua Sdri. Iis Sulastri di Kp. Kaduperang Rt. 01 Rw 01 No. 15 Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten, Terdakwa menikah dengan Sdri. Iis Sulastri (Saksi- 1)

secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, yang bertindak sebagai wali orang tua Saksi- 1 yang bernama M. Sukari, pernikahan tersebut dilengkapi Akta Nikah Nomor : 01/02/IV/1997 tertanggal 1 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari Kab. Pandeglang, telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa sdri. Iis Sulastri (istri pertama) tidak pernah mengizinkan suaminya (Terdakwa) untuk menikah lagi dengan wanita lain dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin melalui Dansat dan Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan ijin menikah lagi.

3. Bahwa oleh karena itu pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Iis Sulastri (istri pertama) adalah me-rupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan pernikahan lagi dengan Sdri. Linda.

4. Bahwa selain melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, Terdakwa juga me-langgar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seseorang yang ber-status militer/TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi saat melakukan tugas operasi di Aceh menunjukkan Terdakwa adalah prajurit TNI yang indiscipliner dan alasan Terdakwa tidak dapat menahan kebutuhan biologis nya adalah alasan yang dicari- cari dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena dalam tugas operasi salah satu tantangannya adalah melawan hawa nafsu sendiri.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai luhur perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal abadi lahir bathin dan ternyata dalam pernikahan yang kedua Terdakwa tidak ber-tanggung jawab memenuhi kewajibannya bahkan terkesan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperlakukan anak dan isteri kedua secara samaunya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa yang telah menceraikan isteri keduanya masih diragukan, menurut pendapat Majelis, alasan tersebut selalu dikemukakan setiap pelaku tindak pidana Poligami agar si pelaku / Terdakwa terlepas dari jerat hukuman yang lebih berat berupa pidana tambahan pemecatan, namun demikian Majelis akan berpikir positif bahwa Terdakwa benar-benar telah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi-2, dan kembali rukun dengan isteri pertama beserta anak-anaknya namun apabila dikemudian hari diketahui dan kedapatan Terdakwa tetap dalam hubungan suami isteri dengan Saksi-2 maka terhadap Terdakwa dapat langsung diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat melalui hukuman administrasi.

4. Bahwa cukup banyak kasus prajurit TNI yang melakukan poligami saat bertugas di daerah operasi, hal ini sangat memprihatinkan bagi pembinaan satuan yang sedang bertugas, oleh karena itu perlu perhatian yang sungguh-sungguh dari Komandan Satuan dalam upaya pencegahannya agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Sesuai keterangannya Terdakwa telah menceraikan istri kedua.
3. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat bertugas di daerah operasi.
3. Perbuatan Terdakwa berakibat rusaknya tatanan keluarga dimana akibat dari perbuatan Terdakwa yang sekedar menikah selama tugas operasi lalu saat akan disidangkan perkaranya segera menceraikan mengakibatkan anak tersebut tidak mendapat haknya sebagai anak.
4. Terdakwa menggunakan lembaga perkawinan sekedar menyalurkan hawa nafsu syahwatnya selama bertugas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01/01/IV/1997 tanggal 1 April 1997 atas nama Terdakwa dan Sdri. Iis Sulastri yang di-keuarkan oleh KUA Cadasari, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dengan Saksi- 1 karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SALURI KOPDA NRP. 3930097251270**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01 /IV/1997 tanggal 1 April 1997, atas nama Terdakwa dan Sdri. Iis Sulastri yang dikeluarkan oleh KUA Cadasari, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK(K) NRP. 622243
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK(K) NRP. 622243